

Stop Pinjol Ilegal Edukasi Masyarakat Urban tentang Risiko Hutang Online dan Alternatif Keuangan Sehat

¹Intan Rahma Sari, ²Sri Putri Winingrum W.A, ³Muliyani

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis– Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15417

E-mail :¹dosen02419@unpam.ac.id,²dosen02433@unpam.ac.id,³dosen00576@unpam.ac.id

Abstrak

Meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online (pinjol) di masyarakat urban memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga memunculkan berbagai risiko, terutama akibat maraknya praktik pinjaman online ilegal. Rendahnya literasi keuangan dan tingginya kebutuhan konsumtif menjadi faktor yang mendorong masyarakat terjebak dalam hutang online dengan bunga tinggi, denda berlipat, serta ancaman penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program edukasi "Stop Pinjol Ilegal" dalam meningkatkan pemahaman masyarakat urban mengenai risiko hutang online dan pentingnya alternatif keuangan yang sehat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi interaktif kepada peserta dari berbagai kelompok masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan edukasi mampu meningkatkan pengetahuan peserta tentang ciri-ciri pinjol ilegal, dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, serta strategi pencegahan terhadap praktik pinjaman yang merugikan. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai alternatif keuangan sehat, seperti pengelolaan anggaran, budaya menabung, penggunaan layanan keuangan legal, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Program edukasi ini terbukti berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat untuk mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan mengenai risiko pinjaman online dan penguatan literasi keuangan perlu terus dilakukan guna menciptakan masyarakat yang lebih tangguh secara ekonomi.

Kata Kunci: Pinjaman Online Ilegal, Literasi Keuangan, Masyarakat Urban, Hutang Online, Edukasi Keuangan, Keuangan Sehat.

Abstract

The increasing use of online lending services among urban communities has improved access to financing but has also created various risks, particularly due to the widespread presence of illegal online lending platforms. Low financial literacy and high consumer needs often lead individuals to become trapped in online debt characterized by excessive interest rates, accumulating penalties, and the misuse of personal data. This study aims to analyze the effectiveness of the "Stop Illegal Online Lending" educational program in enhancing urban communities' understanding of online debt risks and promoting healthy financial alternatives. The research employed a descriptive approach through socialization activities, educational sessions, and interactive discussions involving participants from diverse urban backgrounds. The findings indicate that the educational program significantly improved participants' knowledge of the characteristics of illegal online lending, its economic and social consequences, and preventive strategies against harmful borrowing practices. Furthermore, participants gained a better understanding of healthy financial alternatives, including budgeting, saving habits, the utilization of licensed financial services, and long-term financial planning. The program contributed positively to improving financial literacy and raising public awareness of responsible financial decision-making. Therefore, continuous education on online lending risks and financial literacy enhancement is essential to foster a more financially resilient society.

Keywords : *Illegal Online Lending, Financial Literacy, Urban Communities, Online Debt, Financial Education, Healthy Finance.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor keuangan. Transformasi digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai layanan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan praktis. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah layanan pinjaman berbasis teknologi finansial atau financial technology (fintech lending). Kehadiran fintech lending pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Melalui sistem daring, masyarakat dapat mengajukan pinjaman tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga keuangan, sehingga proses pencairan dana menjadi lebih cepat dan efisien.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan dari otoritas yang berwenang. Pinjol ilegal menawarkan proses pencairan dana yang sangat cepat dengan persyaratan yang minim, sehingga menarik perhatian masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Akan tetapi, kemudahan tersebut sering kali disertai dengan bunga yang sangat tinggi, biaya tambahan yang tidak transparan, metode penagihan yang tidak etis, serta penyalahgunaan data pribadi pengguna. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diselesaikan dan menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Fenomena pinjol ilegal menjadi salah satu tantangan serius dalam era ekonomi digital. Kemajuan teknologi yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, pinjol ilegal sering memanfaatkan rendahnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Banyak individu yang tidak memahami perbedaan antara layanan pinjaman yang legal dan ilegal, sehingga mudah tergoda oleh promosi yang menawarkan pencairan dana instan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang yang mungkin muncul. Situasi ini semakin diperparah oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, meningkatnya kebutuhan hidup, serta gaya hidup konsumtif yang berkembang di kawasan perkotaan.

Masyarakat urban merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh pinjaman online ilegal. Kehidupan perkotaan yang identik dengan mobilitas tinggi, persaingan ekonomi yang ketat, serta tuntutan gaya hidup modern mendorong sebagian masyarakat untuk mencari solusi keuangan yang cepat dan praktis. Ketika menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, atau modal usaha, banyak individu memilih memanfaatkan layanan pinjaman online tanpa melakukan verifikasi terhadap legalitas penyedia layanan tersebut. Selain itu, tingginya penetrasi internet dan penggunaan telepon pintar di wilayah perkotaan mempermudah akses terhadap berbagai aplikasi pinjaman online yang tersebar melalui media sosial, pesan instan, maupun iklan digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan akses teknologi tidak selalu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami risiko penggunaan layanan keuangan digital. Literasi keuangan menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan individu untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat. Literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga kemampuan menilai manfaat dan risiko suatu produk keuangan. Individu dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung lebih mudah terjebak dalam keputusan finansial yang merugikan, termasuk penggunaan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu strategi utama dalam upaya pencegahan praktik pinjol ilegal.

Selain literasi keuangan, literasi digital juga memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan. Literasi digital mencakup kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara

bijaksana. Dalam konteks pinjaman online, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memverifikasi legalitas aplikasi, memahami syarat dan ketentuan layanan, serta melindungi data pribadi dari potensi penyalahgunaan. Kurangnya pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi korban penipuan, pencurian data, maupun praktik pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa dampak pinjol ilegal tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan psikologis. Banyak korban mengalami tekanan mental akibat beban utang yang terus meningkat karena bunga dan denda yang tinggi. Metode penagihan yang dilakukan oleh sebagian penyelenggara pinjol ilegal juga sering menimbulkan rasa takut, malu, dan stres karena melibatkan intimidasi, ancaman, serta penyebaran data pribadi kepada kontak yang terdapat dalam telepon genggam peminjam. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut menyebabkan konflik keluarga, penurunan produktivitas kerja, bahkan gangguan kesehatan mental yang serius. Oleh karena itu, permasalahan pinjol ilegal perlu dipahami sebagai isu multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik pinjol ilegal. Langkah-langkah tersebut antara lain berupa pemblokiran aplikasi dan situs ilegal, peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending, penyusunan regulasi yang lebih ketat, serta pelaksanaan program edukasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, jumlah kasus pinjol ilegal masih terus ditemukan karena pelaku dapat dengan mudah membuat platform baru dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjangkau calon korban. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Diperlukan strategi pencegahan yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat.

Edukasi masyarakat menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penggunaan pinjol ilegal. Melalui kegiatan edukasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai karakteristik pinjaman online yang legal dan ilegal, risiko yang mungkin timbul dari penggunaan layanan tersebut, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari jeratan utang digital. Edukasi juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan produk keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, diharapkan tingkat kerentanan terhadap praktik pinjol ilegal dapat diminimalkan.

Di samping memberikan pemahaman mengenai risiko pinjaman online ilegal, edukasi keuangan juga perlu memperkenalkan berbagai alternatif keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Alternatif tersebut dapat berupa pemanfaatan layanan perbankan resmi, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, program kredit pemerintah, maupun strategi pengelolaan keuangan pribadi yang lebih baik. Masyarakat perlu memahami bahwa kebutuhan finansial tidak selalu harus diselesaikan melalui pinjaman berbunga tinggi. Penguatan budaya menabung, pembentukan dana darurat, serta peningkatan kemampuan perencanaan keuangan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang konsumtif.

Konsep keuangan sehat menekankan pentingnya keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Individu yang memiliki kebiasaan keuangan yang sehat cenderung lebih mampu menghadapi situasi darurat tanpa harus bergantung pada pinjaman berisiko tinggi. Dalam konteks masyarakat urban, penerapan prinsip keuangan sehat menjadi semakin penting karena tingginya tekanan ekonomi dan sosial yang sering kali mendorong perilaku konsumtif. Oleh karena itu, program edukasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengelolaan keuangan sehat perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Perubahan perilaku keuangan masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui penyampaian informasi semata. Dibutuhkan pendekatan edukatif yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan agar masyarakat mampu menginternalisasi nilai-nilai pengelolaan keuangan yang

bertanggung jawab. Program edukasi yang efektif harus mampu menjelaskan hubungan antara keputusan keuangan saat ini dengan kondisi kesejahteraan di masa depan. Selain itu, materi edukasi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan media yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat urban yang sangat dekat dengan teknologi digital.

Dalam perspektif pembangunan sosial, edukasi mengenai risiko pinjol ilegal dan alternatif keuangan sehat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Individu yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik cenderung lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap berbagai risiko finansial. Sebaliknya, tingginya tingkat ketergantungan terhadap pinjaman ilegal dapat memperburuk kondisi kemiskinan, meningkatkan ketimpangan sosial, serta menghambat produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan tidak hanya relevan bagi individu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.


Penelitian dan program edukasi terkait pinjol ilegal juga menjadi semakin penting mengingat tingginya dinamika perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Inovasi dalam sektor keuangan akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan mudah diakses. Di satu sisi, perkembangan tersebut membuka peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan. Namun di sisi lain, muncul berbagai risiko baru yang memerlukan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang menekankan pada peningkatan literasi keuangan dan digital perlu menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa maraknya pinjaman online ilegal merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Rendahnya literasi keuangan dan digital, tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat urban, serta kemudahan akses terhadap layanan digital menjadi faktor yang mendorong meningkatnya risiko keterlibatan masyarakat dalam praktik pinjol ilegal. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan psikologis individu. Oleh karena itu, edukasi mengenai risiko utang online dan pengenalan alternatif keuangan sehat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang bijaksana.

Melalui tema “Stop Pinjol Ilegal: Edukasi Masyarakat Urban tentang Risiko Hutang Online dan Alternatif Keuangan Sehat”, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya penggunaan layanan keuangan yang aman, legal, dan bertanggung jawab. Edukasi yang komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap praktik pinjol ilegal, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara mandiri, cerdas, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat urban dapat memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan secara optimal tanpa harus terjebak dalam risiko utang digital yang merugikan kesejahteraan mereka di masa depan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Rukun Warga 007 Desa Pengasinan Kebon Kopi melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Alur PKM

Pengabdian masyarakat dilakukan di Rukun warga 007 Desa Pengasinan, Kecamatan Gunungsindur , Kab. Bogor, pada Minggu / 31 Mei 2026. Dengan peserta PKM sebanyak 25 peserta yang terdiri dari Ketua rukun tetangga 001 dan 004. Metode kegiatan pengabdian kepada Masyarakat menggunakan metode ceramah *dan sharing session*. Kegiatan partisipatif mengutamakan partisipasi aktif peserta dalam hal ini para warga / masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan, dan menyusun solusi sesuai kebutuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di Rukun Warga 007 berdasarkan observasi, dan wawancara yang dilakukan selama kegiatan menunjukkan bahwa masih banyak peserta yang belum memahami dan membedakan Fintech Legal dan Ilegal yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta dalam kegiatan tersebut. Berikut ringkasan kegiatan PKM:



Gambar 2. Foto Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2026, dengan peserta ibu-ibu Rukun warga 007. Dalam kegiatan ini para pengabdian menemukan fakta lapangan bahwa masih banyak para warga masyarakat khususnya di wilayah RW 007 yang belum mendapatkan literasi keuangan dibidang pinjaman online. Kemudian setelah diberikan sosialisasi terkait materi tersebut, para pengabdian memberikan dampak positif dan dampak buruk jika salah dalam memilih aplikasi berbasis Fintech. Oleh karena itu, setelah pemaparan materi para warga memahami bagaimana menghindari dan mengelola keuangan agar tidak terjerat oleh pinjol, khususnya pinjol ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai “Stop Pinjol Ilegal: Edukasi Masyarakat Urban tentang Risiko Hutang Online dan Alternatif Keuangan Sehat”, dapat disimpulkan bahwa fenomena pinjaman online ilegal merupakan permasalahan kompleks yang berkembang seiring dengan pesatnya transformasi digital di sektor keuangan. Kemudahan akses terhadap layanan pinjaman berbasis digital memang memberikan peluang bagi peningkatan inklusi keuangan, namun pada saat yang sama juga membuka ruang bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Masyarakat urban menjadi kelompok yang paling rentan terhadap jebakan pinjol ilegal karena tingginya kebutuhan ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta akses teknologi yang luas tanpa diimbangi literasi keuangan dan literasi digital yang memadai. Kurangnya pemahaman mengenai risiko pinjaman, legalitas penyedia layanan, serta pengelolaan keuangan yang sehat menyebabkan banyak individu terjebak dalam siklus utang yang sulit diselesaikan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti konflik keluarga, serta aspek psikologis seperti stres, kecemasan, dan tekanan mental akibat metode penagihan yang tidak etis.

Upaya penanganan pinjol ilegal yang dilakukan melalui regulasi dan pemblokiran platform terbukti belum cukup efektif tanpa didukung oleh peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, edukasi menjadi elemen kunci dalam mencegah maraknya praktik pinjol ilegal. Edukasi yang komprehensif dapat meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital masyarakat, sehingga mampu membedakan layanan legal dan ilegal, serta mengambil keputusan finansial yang lebih bijak.

Selain itu, pengenalan alternatif keuangan yang sehat seperti perbankan formal, koperasi, lembaga keuangan mikro, serta penguatan budaya menabung dan perencanaan keuangan menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman online berisiko tinggi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mandiri secara finansial dan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi kebutuhan mendesak.

SARAN

Setelah pengabdian kepada Masyarakat terlaksana ada beberapa saran :

1. Pertama, diperlukan peningkatan kajian akademis yang lebih mendalam mengenai perilaku keuangan masyarakat urban dalam menggunakan layanan pinjaman online, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan berutang. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola konsumsi dan perilaku finansial masyarakat di era digital.
2. Kedua, institusi pendidikan diharapkan dapat memasukkan materi literasi keuangan dan literasi digital ke dalam kurikulum pembelajaran, baik pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pemahaman yang kuat mengenai pengelolaan keuangan sejak dini, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital dan terhindar dari praktik pinjol ilegal.
3. Ketiga, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan

akademisi dalam merancang program edukasi publik yang berbasis bukti (evidence-based). Program tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat urban dan menggunakan media komunikasi yang efektif, termasuk platform digital yang banyak digunakan oleh masyarakat.

4. Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas berbagai bentuk intervensi edukasi, seperti kampanye digital, pelatihan komunitas, dan program literasi keuangan berbasis aplikasi, dalam menurunkan tingkat penggunaan pinjol ilegal. Evaluasi terhadap dampak jangka panjang dari program-program tersebut juga sangat diperlukan.
5. Kelima, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam meningkatkan pengetahuan finansial secara mandiri melalui berbagai sumber yang kredibel, serta lebih selektif dalam memilih layanan keuangan. Sikap kritis terhadap tawaran pinjaman instan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik keuangan yang merugikan.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan upaya pencegahan pinjaman online ilegal dapat berjalan lebih efektif, serta mampu mendorong terciptanya masyarakat urban yang lebih cerdas secara finansial, mandiri, dan berdaya secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, Douglas W., Barberis, Janos, & Buckley, Ross P.. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Asian Development Bank Institute. (2021). *Financial literacy and digital financial services in developing economies*. Tokyo: ADBI.
- Atkinson, Adele, & Messy, Flore-Anne. (2012). Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study. *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, 15, 1–73.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Demirgüç-Kunt, Asli, Klapper, Leora, Singer, Dorothe, et al. (2022). *The Global Findex Database 2021*. Washington, DC: World Bank.
- Gomber, Peter, Koch, Jascha-Alexander, & Siering, Michael. (2017). Digital finance and fintech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan penanganan pinjaman online ilegal di Indonesia*. Jakarta: Kominform.
- Lusardi, Annamaria, & Mitchell, Olivia S.. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Morgan, Peter J., & Trinh, Long Q.. (2020). *Fintech and financial literacy in the ASEAN region*. ADBI Working Paper Series, 933, 1–25.
- Nababan, Darman, & Sadalia, Isfenti. (2012). Analisis personal financial literacy dan financial behavior mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1–16.
- OECD. (2020). *OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Buku saku waspada investasi dan pinjaman online ilegal*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik fintech lending Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Potrich, Ani Caroline Grigion, Vieira, Kelmara Mendes, & Mendes-Da-Silva, Wesley. (2016). Development of a financial literacy model for university students. *Management Research Review*, 39(3), 356–376.
- Rizal, Muhammad, Maulina, Eka, & Kostini, Nenden. (2019). Fintech as one of the financing solutions for SMEs. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2), 89–100.

- Setiawan, Budi, & Maulisa, Nur. (2020). Fintech and peer-to-peer lending in Indonesia: Opportunities and challenges. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(1), 255–267.
- United Nations Development Programme. (2022). *Digital financial inclusion and sustainable development*. New York: UNDP.
- World Bank. (2022). *Global Findex database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2023). *Digital financial services and consumer protection*. Washington, DC: World Bank.
- Xiao, Jing Jian. (2020). Financial literacy in the digital age. *International Journal of Consumer Studies*, 44(6), 573–574.